



Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital

The Urgency of Establishing a Specialized Intellectual Property Court in the Digital Era

¹⁾ **Teresia Ester Gurning**, ²⁾ **Rika Ratna Permata**, ³⁾ **Sudaryat**

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ teresiaester@gmail.com, ²⁾ permata_rika@yahoo.com, ³⁾ sudaryat@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ *Teresia Ester Gurning*

DOI:

ABSTRAK

Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini. Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta menilik prospektif pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembentukan pengadilan khusus ini dapat menjadi solusi untuk memastikan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki prospek yang sangat baik untuk memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Kesimpulannya data menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekayaan intelektual yang melewati batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan, yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata kunci: Sengketa Kekayaan Intelektual; Pengadilan Khusus; Era Digital

ABSTRACT

Intellectual property disputes are among the types of disputes that often arise in this era of extraordinary development in the digital era. However, there are often problems with the resolution of intellectual property disputes to date, including the lack of legal certainty in various decisions regarding IP disputes. This study aims to determine the urgency of establishing a Special Intellectual Property Court in the digital era in resolving intellectual property disputes in accordance with the principles of fast, simple, low-cost justice and looking at the prospective establishment of a Special Intellectual Property Court can provide confidence related to law enforcement for intellectual property rights holders amid the complexity of digital disputes. The authors in this study used the normative juridical approach method. Based on this research, it was found that the establishment of this special court can be a solution to ensure the resolution of intellectual property disputes in accordance with the principles of fast, simple, and low-cost justice and has excellent prospects to provide trust related to law enforcement for intellectual property rights holders amid the complexity of digital b disputes. The simplification of the data shows that there are still many

intellectual property cases that exceed the predetermined settlement deadline, which is contrary to the principles of speedy, simple, and low-cost trials

Keywords: *Intellectual Property Disputes; Specialized Court; Digital Era*

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan karya-karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri adanya suatu kekayaan intelektual yang tercipta, sudah sepatutnya dilindungi (Adhi et al., 2021). Perlindungan Kekayaan Intelektual ini diberikan melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (Usman, n.d.). Secara historis, di tataran Internasional, peraturan di bidang Kekayaan Intelektual lahir salah satunya melalui *Paris Convention*, kemudian terdapat perjanjian *Berne Convention* yang lahir di tahun 1886 terkait hak cipta (Yoyo Arifardhani & MM, 2020). Adanya kedua konvensi tersebut melatarbelakangi dibentuknya *The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property* yang selanjutnya dikenal dengan nama *World Intellectual Property (WIPO)* (Simbolon, 2020). Selanjutnya, terdapat TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) meningkatkan suatu standar dalam perlindungan KI dengan tujuan substantif dan juga tujuan objektif sepanjang hal tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan suatu perdagangan yang sehat dan lebih terbuka (Jened, 2013). TRIPs menggunakan suatu prinsip yakni *full compliance* atau prinsip kesesuaian penuh (Toruan, 2017). Prinsip ini sebagai suatu batasan minimal kepada para negara-negara peserta untuk wajib menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual secara penuh (Toruan, 2017). Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada, diketahui bahwa sengketa kekayaan intelektual merupakan ranah wewenang dari pengadilan niaga, terkecuali rahasia dagang, dan permasalahan varietas tanaman (Ariani, 2018).

Pengadilan Niaga diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum, serta menerapkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Shanty, 2020). Sementara pada kenyataan yang ada, penyelesaian perkara KI pada Pengadilan Niaga kerap kali memakan waktu yang lama. Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini (Ivana & Nugroho, 2022). Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh hakim niaga, dinyatakan bahwa salah satu kendala yang dialami yakni beban perkara yang begitu banyak serta kurangnya pelatihan yang mengulas tentang studi kasus perkara KI (Hasi, 2017).

Permasalahan serta fenomena tersebut menjadi latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian mengenai seberapa penting pembentukan pengadilan khusus kekayaan intelektual sebagai salah satu solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi banyaknya sengketa kekayaan intelektual, dan memastikan konsistensi serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh di era memasuki perkembangan industri *society 5.0* yang berpusat pada *human-centered*. Era ini menjadikan manusia sebagai komponen utama, tidak terkecuali dalam menegakkan keadilan yang harus dibekali dengan keahlian atau kompetensi di bidang kekayaan intelektual, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum yang ada serta kontribusi perkembangan kekayaan intelektual yang tidak akan

terlepas dari perkembangan era digital saat ini. Sebagai salah satu perbandingan, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual oleh divisi yang lebih spesifik telah berlaku pada Pengadilan di negara Jepang, dan Tiongkok. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Jepang dan Cina memiliki beberapa perbedaan. Penyelesaian sering di Jepang melibatkan Pengadilan Kekayaan Intelektual yang khusus menangani kasus-kasus hak kekayaan intelektual. Pengadilan ini menyediakan forum khusus dengan hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu kekayaan intelektual. Sementara itu, di Cina, sistem peradilan untuk sengketa kekayaan intelektual melibatkan Pengadilan Kekayaan Intelektual tingkat tinggi dan tingkat dasar. Terdapat peningkatan kesadaran dan peningkatan keberlanjutan dalam penanganan sengketa kekayaan intelektual di Cina. Selain melalui pengadilan, terdapat badan-badan arbitrase dan mediasi yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Keduanya, baik Jepang maupun Cina, telah mengembangkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian pelaksanaan, keduanya memiliki komitmen untuk menegakkan hak kekayaan intelektual secara efektif.

Teori Penegakan Hukum Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa dalam melakukan penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Teori ini harus diterapkan pada peristiwa konkret, dengan tolak ukur kaidah-kaidah yang diatur telah dilaksanakan, di mana kaidah yang peneliti ambil sebagai penelitian berlandaskan pada asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Atas tolak ukur ini, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga diketahui belum optimal, yang mana penyelesaian sengketa yang lambat, biaya tinggi, dan kurangnya pemahaman tentang aspek teknis dalam sengketa KI

Menurut penelitian Kamil, (2023) relevansi topik ini juga terlihat dalam konteks perkembangan global. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kekayaan intelektual menjadi semakin penting karena mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional dan investasi. Dalam konteks ini, penelitian tentang pembentukan badan otonomi di bidang kekayaan intelektual di Indonesia, serta perbandingan dengan negara-negara ASEAN dan Jepang, sangat relevan untuk memahami tantangan, isu-isu, dan potensi kerjasama di bidang kekayaan intelektual dalam upaya mendorong inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan global

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni, bagaimana urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dapat menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan bagaimana prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital (Nurcahyanti, 2023). Harapannya, penelitian ini dapat menjadi referensi para pembaca khususnya dalam meneliti ataupun mengkaji terkait sistem penegakan hukum kekayaan intelektual serta landasan dalam memperkuat sistem penegakan hukum kekayaan intelektual bagi lembaga dalam hal menilai efektivitas penegakan hukum yang telah ada hingga perencanaan atau pengembangan pembentukan pengadilan khusus sebagai suatu solusi apabila diperlukan dalam merespon sengketa kekayaan intelektual yang semakin masif dan kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan diawali oleh ketentuan hukum positif tertulis yang telah diberlakukan pada suatu peristiwa hukum serta terlebih

dahulu meneliti data sekunder dan data primer. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan dengan melihat bagaimana implementasi dan penerapan dari peraturan hukum yang ada. Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti yakni dengan melakukan pendekatan deskriptif analitis yang akan mengkaji dan mendeskripsikan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maupun peraturan perundang-undangan lain dan dokumen resmi berisi ketentuan hukum terkait penelitian ini. Kemudian, akan dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang ada, serta praktik pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara sistematis, disamping itu penelitian juga melakukan pendekatan perbandingan terhadap suatu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum dari sistem hukum lainnya. Tahapan penelitian yang akan dilakukan dimulai dari data sekunder yakni penelitian kepustakaan di mana bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, putusan dan doktrin atau pendapat para ahli yang relevan pada penelitian ini, kemudian melakukan penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses menganalisa data dan akan disampaikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.

Sengketa HKI yang terjadi belakangan ini semakin bertambah serta semakin kompleks, titik penyelesaian sengketa HKI juga masih mencari jalan yang dapat memuaskan pencari keadilan. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat, khususnya ditinjau dari asas peradilan cepat sederhana biaya ringan sebagaimana amanat dari TRIPs dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Merujuk pada data statistik yang tertera pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dihubungkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada setiap Pengadilan Niaga yang ada di 5 wilayah di Indonesia, diketahui bahwa terdapat 1.237 jumlah kasus perkara HKI yang didaftarkan hingga 2023, tetapi masih terdapat 541 kasus yang penyelesaian sengketanya melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya tidak selaras dengan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak selarasnya dengan asas peradilan cepat, proses penyelesaian perkara yang bertele-tele dan diselesaikan dalam jangka waktu yang terlalu lama, mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak menjadi lebih tinggi, yang mana semakin sederhana dan cepat suatu perkara maka biaya yang akan dikeluarkan juga akan semakin ringan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam pelanggaran hukum digital, seperti pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Menurut data statistik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama lima tahun terakhir, yaitu antara tahun 2017 hingga 2021, penanganan kasus kejahatan online atau piracy terutama yang berkaitan dengan hak cipta, telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Indonesia. Kasus ini paling sering terjadi dalam konteks film dan musik, diikuti oleh tindakan illegal download dan penyebaran e-book untuk tujuan komersial. Selanjutnya, diketahui bahwa total perkara penanganan sengketa HKI oleh DJKI yang masih dalam proses dari 2019-2022 adalah 91 perkara, sementara Total Penyelesaian Perkara tahun 2022 hanya 25 perkara. Ini menandakan bahwa konflik sengketa KI tengah meningkat serta dalam keadaan yang serius, terutama jika dilihat dari lonjakan kasus yang terjadi pada setiap tahun, dan juga mengacu pada kinerja lembaga Pengadilan yang dinilai kurang efektif. Dalam menangani pelanggaran di ranah siber, DJKI tidak dapat bertindak sendiri atau beroperasi secara independen

Melonjaknya sengketa KI yang terjadi pada tahun belakangan ini tidak terlepas dari masyarakat yang sudah semakin menyadari pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang ada, salah satunya dengan melakukan pendaftaran ataupun pencatatan atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Pada tahun 2022, DJKI menerima total 257.335 permohonan Hak Kekayaan Intelektual (KI), termasuk KI Konvensional dan KI Komunal. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 26,41% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Selanjutnya, dalam tahun 2022, DJKI berhasil menyelesaikan sebanyak 296.904 permohonan KI, menunjukkan peningkatan sebesar 15,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemajuan teknologi telah menciptakan fenomena baru, terutama dalam hal melindungi kekayaan intelektual (KI) (Yoyo Arifardhani & MM, 2020). Era digital, yang ditandai oleh kemunculan teknologi internet, telah menjadi contoh bagaimana masyarakat semakin rumit. Keadaan seperti ini mengakibatkan banyaknya masyarakat merasa minimnya kepastian hukum yang semakin tidak tampak di permukaan. Sebagaimana wawancara dengan beberapa pihak dari DJKI, yang menyatakan bahwa Pendirian sebuah pengadilan khusus untuk Kasus Hak Kekayaan Intelektual (KI) menjadi hal yang dibutuhkan saat ini. Namun memang dalam hal mendirikan suatu lembaga tentunya tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena banyak hal yang harus dikaji khususnya oleh Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa HKI memiliki karakteristik yang unik, sehingga tidak menjadi rahasia umum apabila diperlukan hakim-hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah tersebut. Sejauh ini, banyak keputusan hakim dalam sengketa HKI yang tidak memuaskan salah satu pihak, karena tidak mendalami aspek-aspek yang menjadi inti sengketa. Bahkan, dalam beberapa putusan hak cipta, masih terdapat putusan yang mana hakim dalam mempertimbangkan waktu pertama kali objek memiliki perlindungan hak cipta yakni dipertimbangkan dari tanggal pencatatan, padahal pada konsep dasarnya seharusnya dipertimbangkan berdasarkan tanggal deklarasi pertama kali. Selain itu, poin tambahan adalah bahwa ketika penyelesaian sengketa tetap dilakukan di Pengadilan Niaga, hakim sering kali harus berganti-ganti dan mengalami rotasi. Hal ini tidak jarang mengakibatkan para hakim perlu memulai dari awal untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku, yang memakan waktu lebih lama.

Prospektif pembentukan pengadilan KI, harapannya adalah hakim dapat fokus menangani kasus-kasus KI saja, tanpa harus menangani kasus lain sehingga putusan-putusan yang dibuat oleh hakim dapat memberikan kepuasan yakni kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, dengan adanya pengadilan khusus kekayaan intelektual, maka yang membedakannya nanti adalah hakim-hakim yang lebih kompeten dan terfokus serta hakim-hakim ini dapat ditetapkan sebagai ahli Hak Kekayaan

Intelektual (Muttaqien, 2018). Kemudian, untuk melihat pengaruhnya bagi proses penyelesaian sengketa KI jika pengadilan KI dibentuk, kiranya dapat mengacu pada negara yang telah mendirikan pengadilan khusus KI, salah satunya yakni Tiongkok.

Akhir 2014, tiga pengadilan KI didirikan di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou untuk secara komprehensif mengeksplorasi sistem adjudikasi kekayaan intelektual secara khusus dengan karakteristik yang ada. Perkembangan Tiongkok dalam mengambil langkah ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat lokal dan masyarakat internasional. Pada 2018, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan bahwa langkah adjudikasi yang diambil menjadi suatu fondasi sistem peradilan kekayaan intelektual modern, otoritatif, sumber daya optimal, dan efisien yang akan memastikan bahwa tim peradilan kekayaan intelektual Tiongkok berada dalam posisi untuk mengatasi tantangan kekayaan intelektual yang muncul di era baru. Pada 2017, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional membahas laporan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok dan Presiden Mahkamah Agung Rakyat, tentang kemajuan pengadilan kekayaan intelektual. Komite Tetap sepenuhnya mengakui peran pengadilan kekayaan intelektual dalam mendukung inovasi, meningkatkan kualitas dan efisiensi adjudikasi dan mempromosikan reformasi peradilan. Sebagai pengaturan kelembagaan dan mekanisme insentif, sistem kekayaan intelektual menyediakan kekuatan pendorong mendasar untuk inovasi dan kreativitas (Kaiyuan, 2019). Pengadilan Kekayaan Intelektual Beijing telah menetapkan mode kerja adjudikasi cepat, dan masa percobaan rata-rata kasus adjudikasi cepat telah dipersingkat menjadi 23 hari, kasus yang diselesaikan pengadilan ini juga telah meningkat setiap tahun akibat dari penyelesaian sengketa yang tidak memakan waktu yang lama

Mengutip dari artikel WIPO, kehadiran pengadilan kekayaan intelektual khusus merupakan langkah yang dapat melengkapi kemajuan teknologi, khususnya di era digital saat ini, sehingga dapat mengimbangi dan beradaptasi dengan perkembangan dinamis dalam hukum kekayaan intelektual. Pengadilan khusus KI memungkinkan penanganan proses yang tepat waktu dan hemat biaya dan dapat meningkatkan konsistensi hukum kasus. Pengadilan ini juga dapat membantu lebih mendorong pengembangan aturan prosedural khusus yang disesuaikan dengan perselisihan kekayaan intelektual. Pengadilan kekayaan intelektual khusus umumnya diyakini dapat meningkatkan kualitas keadilan yang tersedia bagi pemegang hak kekayaan intelektual, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa perselisihan dapat ditangani secara koheren berdasarkan studi kasus - studi kasus yang telah ada. Hal ini sangat penting untuk perselisihan kekayaan intelektual demi menunjang peradilan yang cepat pada penyelesaian sengketa pelanggaran hak kekayaan intelektual (de Werra, 2019).

Fakta-fakta yang ada mengenai sengketa kekayaan intelektual yang terjadi pada dewasa ini, menunjukkan arahan pada urgensi pembentukan Pengadilan Kekayaan Intelektual agar tercapainya kepastian hukum dan efektivitas dalam menyelesaikan konflik kekayaan intelektual di Indonesia, dengan harapan terciptanya sebuah kemanfaatan dan tercapainya keadilan.

Artinya secara yuridis dorongan untuk pembentukan lembaga Pengadilan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

- 1) Secara materiil konflik-konflik kekayaan intelektual belum tertangani oleh lembaga Pengadilan yang telah ada.
- 2) Melaksanakan amanat atas ratifikasi terhadap pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mana mencakup juga suatu Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs*), yang diwujudkan melalui pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Terkait

dengan perkembangan perundang-undangan terbaru, yang mana juga diperhatikan terkait langkah-langkah pembaharuannya.

- 3) Terdapat peluang untuk mendirikan sebuah lembaga Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung melalui proses legislasi (peraturan perundang-undangan).
- 4) Untuk mencapai kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan, melalui Pembentukan Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan prinsip pengadilan yang efisien, cepat, dan biaya terjangkau.

Pada hakikatnya, pembentukan suatu pengadilan khusus kekayaan intelektual, secara filosofis dapat dilihat dari pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin menyadari pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang mana mengakibatkan banyaknya sengketa kekayaan intelektual, baik melalui litigasi maupun non litigasi yang mencerminkan kompleksitas dalam perlindungan hak-hak kekayaan intelektual.

Prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital.

Kekayaan intelektual saat ini menjadi salah satu pemegang peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi pada era digital ini yang mana dapat dilihat melalui industri seperti industri hiburan, teknologi informasi, ataupun industri kreatif lainnya, bahkan menjadi salah satu penggerak investasi. Pesatnya kemajuan teknologi, membuat dunia kini menjadi tanpa batas (borderless), sehingga penting bagi hukum untuk bertindak sebagai filter yang mengatur berbagai pengaruh global. Hal ini dilakukan agar kedaulatan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga tanpa terganggu (Ramli & Ramli, 2022).

Menurut data statistik yang diterbitkan dalam Laporan Tahunan WIPO 2022 yang dirilis pada November 2022, Indonesia berada di posisi kedua dalam hal jumlah permohonan merek dengan total 127.142 permohonan. Sementara itu, untuk permohonan paten sederhana, Indonesia menempati peringkat kesepuluh di antara semua kantor kekayaan intelektual yang merupakan anggota WIPO, dengan jumlah permohonan sebanyak 3.249. Negara-negara lain yang termasuk dalam daftar ini adalah China (2.852.219), Jerman (10.576), Rusia (9.079), Australia (7.844), Jepang (5.238), Turki (4.490), Ukraina (4.425), Korea Selatan (4.009), dan Thailand (3.762). Pada 2022, jumlah pemeriksaan, persetujuan, dan pendaftaran kekayaan intelektual terus bertambah, sementara kualitas dan efisiensi pemeriksaan kekayaan intelektual terus ditingkatkan, kata Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional dalam sebuah konferensi pers.

Masa ini hingga masa depan, akan tidak jarang ditemukan hal-hal teknis dalam artian teknologi yang mutakhir, serta spesialisasi yang akan semakin mendalam pada penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, sehingga diperlukan pengadilan yang dapat menangani kasus-kasus teknis khusus. Saat ini dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual pada Pengadilan Niaga, hakim cenderung menggantungkan kepada ahli dan argumentasi para pihak dalam mengambil putusan, dalam artian kurangnya basis ilmu terkait sengketa kekayaan intelektual yang sedang dihadapi. Sementara itu, tidak seluruh pihak yang berperkara dapat membawa ahli ataupun pihak lain yang menjelaskan terkait teknis

serta unsur-unsur yang menjadi objek kekayaan intelektual milik para pihak. Hal ini mengakibatkan adanya posisi tidak seimbang dan dikhawatirkan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan akan menjadi bias ke arah pihak yang membawa ahli.

Adanya pembaharuan undang-undang yang sudah mengatur terkait perlindungan hak kekayaan intelektual kiranya dapat semakin terjalankan dengan yang dicita-citakan, jika ditambah dengan sumber daya manusia yang memadai, serta hakim yang memiliki konsentrasi dan fokus untuk menangani sengketa hak kekayaan intelektual dengan pemahaman yang memadai. Kekhawatiran yang timbul ketika penegak hukum, dalam hal ini hakim sebagai pengambil keputusan masih tidak memahami inti perkara yang disengketakan, salah satu contoh keadaan yang masih ditemukan saat ini pada penyelesaian perkara kekayaan intelektual yakni dalam perkara paten, tidak mudah untuk memahami bahwa paten yang dipermasalahkan termasuk claim, bukan hanya sekedar kesamaan fungsi, dikarenakan kesamaan fungsi tidak selalu melanggar paten, yang mana bisa saja fungsi nya sama tetapi klaim nya berbeda. Hal seperti ini masih ditemukan tidak diketahui oleh hakim.

Untuk melihat prospektif pembentukan pengadilan khusus KI, maka dapat mengacu pada negara-negara yang telah terlebih dahulu membentuk pengadilan khusus kekayaan intelektual. Jepang merupakan salah satu negara yang telah mendirikan pengadilan khusus KI pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) yang mana untuk mencapai persidangan yang tepat dan cepat dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi yang sangat terspesialisasi, Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual saat ini memiliki 16 orang hakim serta satu majelis hakim yang menyelidiki hal-hal teknis terkait dengan persidangan. Selain Pengadilan Tinggi, Jepang juga memiliki divisi khusus pada tingkat pertama yakni pada pengadilan distrik Tokyo dan distrik Osaka. Departemen hak kekayaan intelektual Pengadilan Distrik Tokyo (biasanya dengan 17 hakim) dan departemen serupa di Pengadilan Distrik Osaka (biasanya dengan 5 hakim) telah menerapkan suatu sistem agar hakim dapat menyelesaikan suatu kasus kekayaan intelektual yang teknis dan kompleks serta dapat tetap memahami dan mendasarkan putusannya dengan akurat dan efisien dilengkapi cara berpikir secara hukum, sistem tersebut menjadi ciri khas dalam litigasi Kekayaan Intelektual (KI) di Jepang, yakni untuk memungkinkan hakim memperoleh pengetahuan teknis tentang hak kekayaan intelektual, sistem pejabat penelitian yudisial (*judicial research officials*) dan sistem penasehat teknis (*technical advisor*) telah diterapkan. Sistem ini diberlakukan mengingat perkara kekayaan intelektual bukan proses biasa, di mana saksi ahli yang ahli dalam bidang tertentu memberikan penjelasan teknis dianggap telah cukup. Peran pihak yang dapat menjelaskan hal teknis merupakan salah satu peran penting, oleh karena itu pengadilan pada Jepang menyediakan serta memberlakukan sistem tersebut. sistem ini memberikan peningkatan kepercayaan kepada para pemegang hak kekayaan intelektual tidak hanya Jepang, peningkatan kepercayaan publik dan dampak internasional dalam bidang kehakiman terhadap sistem peradilan, terlihat pada hasil dari evaluasi pihak ketiga dalam uji coba Pengadilan Kekayaan Intelektual Beijing. Hasil dari 14.000 kuesioner yang diambil oleh *China Association for Science and Technology* menunjukkan bahwa 84,5% dari responden yang pernah mengalami kasus kekayaan intelektual mengaku puas dengan hasil penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pengalaman negara-negara yang telah mendirikan pengadilan kekayaan intelektual khusus telah menghasilkan beberapa praktik terbaik yang dapat memastikan pengadilan-pengadilan ini beroperasi secara efektif. Praktik-praktik ini mencakup:

1. Mengangkat hakim-hakim dengan tingkat keahlian yang mewakili bidang yang relevan.

2. Memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada hakim-hakim agar mereka dapat selalu mengikuti perkembangan cepat dalam bidang KI, litigasi KI, dan konsep-konsep hukum penting lainnya yang melampaui hukum KI. Pelatihan semacam ini juga dapat membantu mengendalikan risiko pengadilan KI khusus mengembangkan pandangan yang terlalu sempit.
3. Membangun sistem di mana putusan pengadilan KI khusus dapat diajukan banding ke pengadilan non-khusus untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan KI khusus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum umum.

Dalam prospek yang ada, pengadilan khusus kekayaan intelektual memiliki potensi untuk berfungsi lebih efektif dan memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, tujuannya agar lebih meningkatkan dan menyempurnakan sistem pemrosesan perkara khusus yakni perkara kekayaan intelektual pada pengadilan sehingga penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dapat menjadi lebih optimal di era digital ini, disamping itu dapat menjadi jaminan bagi pemegang hak bahwasanya penyelesaian kekayaan intelektual dapat dilakukan secara komprehensif melalui pengadilan yang cepat sederhana biaya ringan yang dilengkapi dengan hakim yang kompeten dan memahami persoalan kekayaan intelektual yang mendalam, untuk menyelesaikan konflik kekayaan intelektual di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian maka terdapat kesimpulan bahwa data menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekayaan intelektual yang melewati batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan, yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk membentuk pengadilan khusus kekayaan intelektual di era digital melalui perumusan dan pengesahan undang-undang terkait pembentukan pengadilan khusus. Pembentukan pengadilan khusus kekayaan intelektual juga telah dilakukan oleh beberapa negara untuk merespon permasalahan kekayaan intelektual yang semakin masif dan kompleks, salah satunya Tiongkok yang menetapkan mode kerja adjudikasi cepat, sehingga penyelesaian sengketa setiap tahunnya semakin meningkat dan menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual yang beragam dengan efektif.

Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual memiliki prospek yang tinggi dalam memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital, sesuai dengan prinsip kekhususan pada peradilan, *small claim court*, serta keadilan. Pada negara yang telah memiliki Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual, seperti Jepang dan Tiongkok, diketahui bahwa pengadilan telah menyediakan ahli teknis dan penasihat teknis untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam sehingga dapat membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang akurat dan efisien. Ini menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan khusus kekayaan intelektual dapat meningkatkan kepercayaan publik khususnya bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Meskipun begitu, terdapat hambatan potensial termasuk hambatan finansial seperti biaya pembentukan, pengelolaan sumber daya termasuk sumber daya manusia, penelitian, dan akses yang mungkin memerlukan alokasi biaya lebih besar oleh pihak berperkara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peran pembiayaan, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan kebijakan aksesibilitas untuk memastikan keberlanjutan pengadilan khusus kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Fidiyani, R. (2021). Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi*, 4(1), 18–30.
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum P-Issn*, 1410, 5632.
- De Werra, J. (2019). A Closer Look At Specialized Intellectual Property Courts. *Wipo Magazine*, 3, 25–29.
- Hasi, A. R. (2017). *Penerapan Asas Solvabilitas Dalam Kaitan Dengan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Pailit Pada Pt Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 408k/Pdt. Sus-Pailit/2015)*. Universitas Gadjah Mada.
- Ivana, G., & Nugroho, A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 708–721.
- Jened, R. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan Hki. (No Title).
- Kaiyuan, T. (2019). China’s Commitment To Strengthening Ip Judicial Protection And Creating A Bright Future For Ip Rights. *Wipo Magazine*, 3, 20–24.
- Kamil, M. I. (2023). Pembentukan Badan Otonomi Di Bidang Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Dan Perundangan Di Indonesia. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 69–79.
- Muttaqien, H. D. (2018). *Diversi Pada Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Nurchayanti, Y. A. (2023). *Efektivitas Fatwa Mui No: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Kediri*. Iain Kediri.
- Ramli, A. M., & Ramli, T. S. (2022). Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi Dan Kebijakan Digital. *Refika Aditama: Bandung*.
- Shanty, W. Y. (2020). Sistem “Full Pre Trial Disclosure” Dalam Penegakan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 271–281.
- Simbolon, R. F. (2020). *Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengendalian Impor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*.
- Toruan, H. D. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham Ri*, 17(1).
- Usman, R. (N.D.). *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*.
-

1*) Teresia Ester Gurning, 2) Rika Ratna Permata, 3) Sudaryat

The Urgency of Establishing a Specialized Intellectual Property Court in the Digital Era

Yoyo Arifardhani, S. H., & Mm, L. L. M. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).